



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Nomor: 46 /PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilihan serta untuk terlaksananya pembentukan badan penyelenggara ad hoc yang teratur, transparan, profesional dan berintegritas, perlu diatur sebuah sistem tata kerja di setiap jenjang penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
 - b. Bahwa dengan adanya arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Dinas KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 6 Desember 2019 dan Nomor Tanggal 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 13 Desember 2019 serta Surat Dinas KPU RI nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, lebih spesifik memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon , serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Kelompok... il Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sua l l Panitia... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil , Nomor 15... il Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1441/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 473/PL.02.2-Kpt/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 530/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 473/PL.02.2- Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

- Memerhatikan:
1. Surat Dinas KPU RI Nomor Surat Dinas KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 6 Desember 2019;
 2. Surat Dinas KPU RI nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 13 Desember 2019;
 3. Surat Dinas KPU RI nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 564/PP.02.2-BA/7173/KOTA/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tomohon Nomor: 04/PP.02.2-BA/7173/Kota/I/2020- Tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan perubahan atas Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal dan Tahapan Seleksi/Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, terdapat pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bentuk dan Jenis Formulir Persyaratan Pendaftaran serta Formulir yang digunakan dalam tahapan seleksi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, terdapat pada lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada Tanggal : 14 Januari 2020
Ketua Komisi Pemiliha Umum
Kota Tomohon,

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum



Ariesto Jachson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHOH NOMOR : 46 /PP.02.2-Kpt/71/
KOTA/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR
525/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas maka perlu diatur sebuah pedoman teknis yang mengatur secara teknis implementasi tata kerja organisasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Badan Penyelenggara Ad Hoc termasuk pengaturan detail tentang tata cara rekrutmen atau pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc. Pengaturan dimaksud, merupakan pelaksanaan dari kewenangan atributif maupun delegatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf d Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan yang tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih spesifik, ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU

Berdasarkan kerangka berpikir (reasoning) sosiologis dan yuridis di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyusun dan menetapkan produk hukum berupa Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan / pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau tata kerja organisasi, termasuk didalamnya memberikan panduan dalam

melaksanakan mekanisme dan prosedur pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Kota Tomohon.

2. Tujuan

Kehadiran sebuah pedoman teknis terkait tata kerja dan mekanisme pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc semata-mata untuk mencapai tujuan supaya hubungan kerja antara KPU Kota Tomohon dan Badan Penyelenggara Ad Hoc makin tertata yang akan mendukung terwujudnya kinerja Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, mandiri, profesional, dan akuntabel.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan kerja antar Lembaga penyelenggara baik yang sifatnya permanen maupun sementara (ad hoc);
3. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Penyelenggara;
4. Persyaratan menjadi Badan Penyelenggara Ad Hoc dan mekanisme / prosedur teknis pembentukannya termasuk jadwal waktu pelaksanaan tahapan pembentukan badan Penyelenggara Ad Hoc;
5. Pedoman perilaku badan penyelenggara ad hoc dan penanganan pelanggaran kode etik serta kode perilaku KPU Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Ad Hoc; dan
6. Mekanisme Penggantian Antar Waktu Badan Penyelenggara ad hoc;

Dalam Pedoman Teknis ini, diatur juga mekanisme pembentukan / rekrutmen dan tata kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Keamanan TPS.

D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;

- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tomohon untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Badan Penyelenggara Ad Hoc dalam Pedoman Teknis ini adalah penyelenggara Pemilihan yang sifatnya sementara, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh KPU Kota Tomohon yang bertugas membantu PPS dalam memutakhirkan data pemilih.
12. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
13. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU Kota Tomohon serta Badan Penyelenggara Ad Hoc berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU Kota Tomohon, PPK, PPS, dan KPPS yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
15. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPPS kepada PPS, atau PPS kepada PPK, atau PPK kepada KPU Kota Tomohon, atau KPU Kota Tomohon kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
16. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

17. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
18. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
19. Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota Kota Tomohon yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon.
20. Kesekretariatan Badan penyelenggara Ad Hoc adalah Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPK dan PPS.
21. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta anggota PPK dan PPS berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
22. Koordinator Wilayah selanjutnya disingkat Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta anggota PPK berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
23. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua KPU Kota Tomohon dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.
24. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kota Tomohon yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
25. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS serta PPDP.
26. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS dan KPPS guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
27. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku

bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

28. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, yang beberapa ketentuannya juga diberlakukan untuk PPK, PPS dan KPPS.
29. Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
30. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. UMUM

- 1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
- 2) Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- 4) KPU Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dalam Pemilihan bertugas membantu KPU Provinsi.
- 5) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
- 6) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
- 7) KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
- 8) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

B. KEDUDUKAN, SIFAT KELEMBAGAAN, DAN WILAYAH KERJA

a) Kedudukan

- (1) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan.
- (3) KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.
- (4) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (5) PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (6) KPPS berkedudukan di TPS.

b) Sifat Kelembagaan

- (1) KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) bersifat tetap.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (5) Dalam menyelenggarakan Pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (6) Susunan dan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

c) Wilayah Kerja

- (1) Wilayah kerja KPU Provinsi meliputi wilayah provinsi.
- (2) Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (4) PPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) membentuk KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (5) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilihan.
- (6) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib menandatangani pakta integritas pada saat pengucapan sumpah/janji.

C. TUGAS DAN WEWENANG KPU KOTA TOMOHON

- a) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota KPU Kota Tomohon memiliki tugas dan wewenang:
- (1) merencanakan dan melaksanakan program dan anggaran berdasarkan kebijakan program dan alokasi anggaran yang ditetapkan KPU Kota Tomohon;
 - (2) melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon;

- (3) melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya sesuai petunjuk atau pedoman dari KPU;
- (5) mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (6) menerima daftar pemilih dari PPK;
- (7) memutakhirkan data pemilihan berdasarkan data Pemilih yang diserahkan oleh PPK serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- (8) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayahnya;
- (9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan;
- (10) menerbitkan Keputusan KPU Kota Tomohon untuk mengesahkan hasil rekapitulasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- (11) melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (12) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi;
- (13) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Tomohon dan pegawai Sekretariat KPU Kota Tomohon yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau berkaitan dengan tugas KPU Kota Tomohon kepada masyarakat;
- (15) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- (16) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - (17) menyampaikan hasil penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - (18) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, KPU Kota Tomohon wajib:
- (1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
 - (2) memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
 - (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 - (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu sesuai tingkatannya;
 - (6) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Tomohon sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (7) menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota;
 - (8) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - (9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

a. Kedudukan, Susunan Dan Keanggotaan

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (3) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka (5) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- (7) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 4 (empat) orang anggota.
- (8) Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (9) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (10) Kesepakatan antar anggota sebagaimana dimaksud angka (9) dilaksanakan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

- (1) membantu KPU Kota Tomohon dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilihan Tetap;
- (2) membantu KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- (3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon;
- (4) menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Tomohon;
- (5) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- (6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (5), dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- (7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6);
- (8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka

- (7), kepada seluruh peserta Pemilihan;
- (9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kota Tomohon.
- (10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- (11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- (12) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
- (13) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- (14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (15) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Tugas ketua PPK meliputi:

- (1) memimpin kegiatan PPK;
- (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- (3) mengawasi kegiatan PPS;
- (4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- (6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- (7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi masing-masing Pasangan Calon;
- (8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Tomohon;

Tugas Anggota PPK meliputi:

- (1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- (2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno dengan ketentuan:

- (10) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (11) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- (12) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (13) Rapat PPK, dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (14) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- (15) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

a. Kedudukan dan Susunan

Kedudukan, susunan dan keanggotaan PPS diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) berkedudukan di kelurahan.
- (3) Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

(6) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 2 (dua) orang anggota.

(7) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:

- (1) membantu KPU Kota Tomohon dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- (2) membentuk KPPS;
- (3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- (4) mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kota Tomohon melalui PPK;
- (5) melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- (6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Tomohon melalui PPK;
- (7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- (8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Tomohon melalui PPK;
- (9) mengumumkan Daftar Pemilih;
- (10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- (11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- (12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon;
- (13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- (14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon dan PPK;
- (15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- (16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- (17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- (18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- (19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- (20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- (21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- (22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Tomohon, dan/atau PPK.

Tugas Ketua PPS meliputi:

- (1) memimpin kegiatan PPS;
- (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- (3) mengawasi kegiatan KPPS;
- (4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menandatangani DPS dan DPS Hasil Perbaikan;
- (6) memberikan salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan; dan
- (7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Tomohon.
- (8) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

Tugas Anggota PPS meliputi:

- (1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- (2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

a. Pengambilan keputusan

Mekanisme Pengambilan keputusan PPS dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPS dengan ketentuan:

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- (4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

G. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:

- (1). mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- (2). menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- (3). melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4). mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- (5). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- (6). menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (7). membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL atau Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- (8). menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau Pengawas TPS;
- (9). menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- (10). melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Tomohon, PPK, dan/atau PPS.

b. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- (1) memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- (2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- (4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat kelurahan;
- (5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- (6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

c. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- (1) memimpin kegiatan KPPS;
- (2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- (3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- (4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- (5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
- (6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
- (7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

d. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- (1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- (2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- (3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL atau Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- (4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau Pengawas TPS; dan
- (5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

- e. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- f. Tugas Anggota KPPS meliputi:
 - (1) membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - (2) dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
 - (3) Tugas lainnya yang diatur lebih rinci dalam pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan suara.

**BAB III PEMBENTUKAN PPK, PPS
DAN KPPS**

A. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Tomohon atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
12. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

B. KETENTUAN LAIN TENTANG PERSYARATAN

1. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan terdekat.
2. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8, bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11 yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2

(dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama, dengan perhitungan periode penyelenggaraan Pemilu:

- a. Periode Pertama dimulai dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
 - b. Periode Kedua dimulai pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada Tahun 2019.
4. Pembuktian bahwa calon anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak pernah menjabat 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dimuat dalam surat pernyataan dan dikonfirmasi dalam wawancara;
 5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11, tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Tomohon dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12 adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

C. KELENGKAPAN ADMINISTRATIF

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang memuat pernyataan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

- Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Tomohon.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota Tomohon paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
4. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kota Tomohon melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan seleksi wawancara calon anggota PPK; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
5. KPU Kota Tomohon mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik, media dalam jaringan, akun media sosial dan laman website KPU Kota Tomohon.
6. KPU Kota Tomohon menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.
7. Calon anggota PPK melakukan proses pendaftaran dengan cara mengirimkan atau membawa langsung dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C, sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Tomohon; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kota Tomohon melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, sampai dengan 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kota Tomohon mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik, media dalam jaringan, akun media sosial dan laman website KPU Kota Tomohon.

10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kota Tomohon menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah Kota Tomohon setempat dengan metode Computer Based Test (CBT) atau test tertulis menggunakan komputer dengan software yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau seleksi tertulis dengan metode manual (Paper Based Test/PBT).
13. KPU Kota Tomohon yang akan melaksanakan metode Computer Based Test (CBT) sebagaimana dimaksud angka 12 harus mendapat supervise dan persetujuan tertulis dari KPU Provinsi.
14. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan dan penghitungan, perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - b. pengetahuan kewilayahan.
15. KPU Kota Tomohon menyiapkan materi seleksi tertulis secara bertanggungjawab dengan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban.
16. Untuk menyiapkan materi seleksi tertulis KPU Kota Tomohon dapat menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari kalangan akademisi, pegiat Pemilu dan unsur KPU Kota Tomohon.
17. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud angka 16 wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi kewajiban untuk menyiapkan materi seleksi tertulis secara bertanggungjawab dengan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban.
18. KPU Kota Tomohon memfasilitasi Tes Tertulis yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.
19. KPU Kota Tomohon menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi tertulis, sebagaimana dimaksud pada angka 11.
20. KPU Kota Tomohon mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, di tempat yang mudah diakses publik dan/atau

melalui media massa cetak/elektronik, media dalam jaringan, akun media sosial dan laman website KPU Kota Tomohon .

21. KPU Kota Tomohon melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
22. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
23. KPU Kota Tomohon menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara.

B. MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Tomohon .
2. PPS dibentuk oleh KPU Kota Tomohon paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
4. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Tomohon melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPS;
 - b. menerima Pendaftaran Calon Anggota PPS;
 - c. melakukan Penelitian administrasi calon Anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis Calon Anggota PPS;
 - e. melakukan seleksi Wawancara Calon Anggota PPS; dan
 - f. mengumumkan hasil Seleksi Calon Anggota PPS
5. KPU Kota Tomohon mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota PPS ditempat yang mudah dijangkau atau di akses publik.
6. KPU Kota Tomohon menerima Pendaftaran Calon Anggota PPS di kantor KPU Kota Tomohon .
7. Pendaftaran Calon Anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan atau menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kota Tomohon ;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kota Tomohon melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 9. KPU Kota Tomohon mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dengan maksud untuk melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi publik dan membuka kesempatan tanggapan masyarakat.
 10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kota Tomohon menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat dengan metode manual atau Paper Based Test (PBT).
 13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 14. KPU Kota Tomohon menyiapkan materi seleksi tertulis dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) 4 (empat) pilihan (pilihan a, b, c dan d).
 15. KPU Kota Tomohon menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
 16. Penentuan sebagaimana dimaksud angka 15 berdasarkan ranking hasil seleksi tertulis peringkat 1 s/d 6.
 17. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeringkatan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta yang memiliki nilai sama sehingga tidak dapat ditentukan jumlah paling banyak 6 (enam) orang, maka dilaksanakan seleksi lanjutan, khusus bagi peserta yang memiliki angka yang sama.
 18. KPU Kota Tomohon mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses dengan maksud untuk melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi publik dan sebagai bahan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 19. KPU Kota Tomohon melakukan seleksi wawancara terhadap calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis, dengan materi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 20. KPU Kota Tomohon menetapkan anggota PPS terpilih dalam Rapat Pleno KPU Kota Tomohon .

21. Penetapan sebagaimana dimaksud angka 20 berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi wawancara.
22. KPU Kota Tomohon mengumumkan anggota PPS terpilih berdasarkan hasil penetapan Rapat Pleno, paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan wawancara.

C. PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENDAFTARAN PPK DAN PPS

- (1) Penelitian administratif adalah penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan syarat administratif calon anggota PPK dan PPS sebagai wujud pemenuhan syarat calon anggota PPK dan PPS.
- (2) Penelitian administratif calon anggota PPK dan PPS dilaksanakan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- (3) Teknis Penelitian administratif dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2020;
- (4) Penetapan nama calon yang lulus seleksi administratif ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tomohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tomohon ;
- (5) Pokja dalam melaksanakan tugas melakukan penelitian administratif melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan cek list kelengkapan berkas menggunakan Formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-1) (terlampir);
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas syarat administratif masing-masing calon dengan cermat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-1) dengan mengosongkan/tidak mengisi kolom KESIMPULAN;
 - c. Kesalahan dalam memeriksa syarat administratif/mengisi Formulir menjadi tanggung jawab tim pemeriksa dari Pokja;
 - d. Menandatangani Formulir dan menyerahkan/melaporkan kepada Rapat Pleno KPU Kota Tomohon untuk dibahas dan ditetapkan.
- (6) Rapat Pleno KPU Kota Tomohon membahas hasil pemeriksaan kelengkapan berkas syarat administratif dan memutuskan/mengambil kesimpulan dengan mengisi penetapan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom KESIMPULAN dalam Formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-1);
- (7) Formulir MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-1) menjadi lampiran dari Berita Acara Rapat

Pleno KPU Kota Tomohon ;

- (8) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, maka perbedaan pendapat tersebut dibahas dengan musyawarah mufakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Kesimpulan/keputusan MS atau TMS secara administratif dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan lengkap dan benar serta mendukung pemenuhan syarat, maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas tidak dipenuhi / atau tidak ada maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - c. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan adalah dokumen yang benar. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas ternyata tidak benar maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - d. Seluruh syarat calon yang dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan perubahannya terpenuhi melalui penilaian substansial dalam berkas administrasi. Apabila terdapat 1 (satu) item syarat calon tidak terpenuhi maka pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- (10) Untuk melakukan penilaian pemenuhan syarat calon diatur ketentuan:
 - a. Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan domisili di wilayah kerja PPK atau PPS di wilayah kecamatan atau desa/kelurahan tertentu dilakukan dengan penelitian KTP elektronik yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - Jika KTP-El tidak berlaku lagi, dinyatakan TMS kecuali jika dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - Jika pendaftar menggunakan KTP manual (bukan e-KTP) dinyatakan TMS;
 - Jika pendaftar yang telah pindah domisili namun masih menggunakan KTP di alamat sebelumnya, maka KTP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Jika pendaftar hanya menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Lurah, dinyatakan TMS.
 - b. Pemenuhan syarat usia paling rendah 17 tahun dilakukan dengan memeriksa tanggal lahir pada KTP/Ijazah, dengan ketentuan:

- Perhitungan usia minimal 17 tahun - atas pertimbangan etis penghargaan atas hak warga negara - mengambil acuan paling lambat disaat hari terakhir Pendaftaran atau Perpanjangan Pendaftaran anggota PPK atau PPS;
- Pendaftar yang tidak memenuhi syarat usia minimal 17 tahun sampai dengan tanggal akhir Pendaftaran atau perpanjangan Pendaftaran dinyatakan TMS.

c. Pemenuhan syarat:

- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Tomohon atau DKPP;
- belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS.

dilaksanakan dengan memeriksa surat pernyataan, daftar riwayat hidup dan data base pada Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) / data laporan hasil evaluasi badan penyelenggara ad hoc, atau arsip dokumen SK Pengangkatan PPK dan PPS, dengan ketentuan:

1. Apabila satu item dalam surat pernyataan, dengan sengaja dihilangkan maka yang bersangkutan dinyatakan TMS;
2. Apabila kalimat: “belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS” dalam surat pernyataan dihilangkan atau kata “belum” diganti “telah” maka yang bersangkutan dinyatakan TMS;
3. Apabila surat pernyataan tidak menggunakan meterai maka surat pernyataan tersebut tidak sah, dan yang bersangkutan dinyatakan TMS;

d. Pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan

dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas setempat, dengan ketentuan:

1. Penggunaan keterangan kesehatan dari RS atau Puskesmas di luar Kabupaten setempat, diperkenankan;
 2. Penggunaan surat keterangan kesehatan di luar surat keterangan dari RS dan Puskesmas, dinyatakan TMS;
- e. Pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dilakukan dengan memeriksa ijazah SLTA sederajat atau ijazah terakhir, dengan ketentuan:
1. Ijazah tanpa legalisir dinyatakan TMS;
 2. Calon memasukan Ijazah S1, S2 atau S3 tanpa ijazah SLTA, dinyatakan MS;
 3. Untuk calon yang masih menempuh pendidikan SLTA/sederajat ijazah digantikan dengan surat keterangan sedang menempuh pendidikan SLTA/sederajat dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- f. Apabila disaat penelitian administrasi ternyata terdapat calon yang terhambat karena tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, maka KPU Kota Tomohon melalui Pokja memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud, dalam rentang waktu sepanjang penelitian administratif;
- (11) Dalam pelaksanaan penelitian administratif dan sebelum menetapkan hasil penelitian administratif, KPU Kota Tomohon secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi;
- (12) Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian Administratif menggunakan Formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-2) (terlampir);
- (13) Hasil keputusan rapat pleno dituangkan dalam Pengumuman mengikuti Formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-3) (terlampir);
- (14) Pengumuman hasil penelitian administratif dilakukan dengan mengumumkannya di website, media sosial dan tempat yang mudah di akses publik;
- (15) Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan perubahannya dilaksanakan apabila disaat pendaftaran ditutup, masih terdapat kekurangan jumlah pendaftar dari standar jumlah anggota PPK/PPS.

D. PROSEDUR TEKNIS SELEKSI TERTULIS CALON PPK METODE COMPUTER BASED TEST

1. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis, yang dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
2. Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di wilayah Kota setempat;
3. Pokja menyiapkan tempat/gedung tempat pelaksanaan yang representatif dan bisa menampung seluruh peserta;
4. Materi seleksi tertulis disampaikan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau disampaikan pada undangan mengikuti seleksi tertulis;
5. Materi seleksi tertulis calon anggota PPK dan jumlah soal adalah diatur sebagai berikut:
 - a. Total soal seleksi tertulis calon anggota PPK adalah 100 (seratus) nomor dengan model: Pilihan ganda sederhana (simple multiple choice) 4 pilihan (A, B, C, D).
 - b. Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	80 Nomor
Pengetahuan Kewilayahan	20 Nomor
TOTAL	100 Nomor

6. Rapat Tim Penyusun menetapkan pembagian tugas penyusunan soal;
7. Tim Penyusun menyusun soal dalam bentuk bank soal lebih dari 3 paket soal dengan konfigurasi sebagaimana angka 5.
8. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tes tertulis soal telah selesai (lengkap dengan kunci jawaban) dan dikumpul / disatukan untuk divalidasi dan ditetapkan dalam rapat pleno kemudian dimasukkan dalam software yang akan digunakan dalam test tertulis;
9. Admin software wajib menjaga kerahasiaan soal dan jawaban;
10. KPU Provinsi melakukan ujicoba penggunaan software untuk memastikan keandalan software;

11. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal;
12. Peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu;
13. Pokja menyusun Tata Tertib Tes Tertulis;
14. Hasil test secara keseluruhan ditampilkan di hadapan peserta di hari yang sama dengan pelaksanaan test;
15. Penetapan nama peserta yang lolos seleksi tertulis dituangkan dalam berita acara rapat pleno (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-4);
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis menggunakan formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-5), di website, media sosial atau papan pengumuman dan di tempat yang mudah diakses publik. Pengumuman dimaksud menjadi bahan informasu publik yang serta merta serta untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
17. Pokja menunjuk personalia tim penerima tanggapan masyarakat dan menyiapkan kotak tanggapan masyarakat;
18. Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
19. Di akhir masa tanggapan masyarakat, surat tanggapan masyarakat dikumpulkan dan digandakan untuk menjadi materi seleksi wawancara.

E. PROSEDUR TEKNIS SELEKSI TERTULIS CALON PPK DAN PPS (METODE PAPER BASED TEST)

1. Test tertulis dengan metode manual atau paper based test untuk calon PPK dilakukan jika tes dengan metode Computer Based Test karena suatu dan lain hal tak dapat terlaksana;
2. Calon anggota PPK/PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis, yang dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
3. Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di wilayah Kota setempat;
4. Pokja menyiapkan tempat/gedung tempat pelaksanaan yang representatif dan bisa menampung seluruh peserta;
5. Materi seleksi tertulis disampaikan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau disampaikan pada undangan mengikuti seleksi tertulis;
6. Materi seleksi tertulis calon anggota PPK dan jumlah soal adalah diatur sebagai berikut:
 - c. Total soal seleksi tertulis calon anggota PPK adalah 100 (seratus) nomor dengan model: Pilihan ganda sederhana (simple multiple choice)

4 pilihan (A, B, C, D).

d. Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	80 Nomor
Pengetahuan Kewilayahan	20 Nomor
TOTAL	100 Nomor

7. Materi seleksi tertulis calon anggota PPS dan jumlah soal adalah diatur sebagai berikut:

a. Total soal seleksi tertulis calon anggota PPS adalah 50 (limapuluh) nomor dengan model: Pilihan ganda sederhana (simple multiple choice) 4 pilihan (A, B, C, D).

b. Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	40 Nomor
Pengetahuan Kewilayahan	10 Nomor
TOTAL	50 Nomor

8. Tim penyusun soal PPK adalah Tim yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon , sedangkan untuk PPS adalah komisioner KPU Kota Tomohon dibantu anggota Pokja yang ditunjuk;

9. Tim penyusun wajib merahasiakan soal dan kunci jawaban;

10. Rapat Pleno menetapkan pembagian tugas penyusunan soal;

11. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum tes tertulis soal telah selesai (lengkap dengan kunci jawaban) dan dikumpul / disatukan untuk divalidasi dan ditetapkan dalam rapat pleno dan dibuat dalam satu naskah soal yang

sifatnya Rahasia;

12. Penggandaan soal dilakukan 1 (satu) hari sebelum tes tertulis dengan pengamanan aparat keamanan;
13. Proses penggandaan dijamin tidak menyimpan file dalam mesin fotokopi dan menjamin aspek kerahasiaan lainnya;
14. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal;
15. Peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu;
16. Pokja menyusun Tata Tertib Tes Tertulis;
17. Peserta yang kedapatan sedang mencontek jawaban dinyatakan gugur setelah dilakukan klarifikasi oleh Pokja dan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Tomohon ;
18. KPU Kota Tomohon dibantu anggota Pokja melakukan Pemeriksaan hasil tes;
19. Metode pemeriksaan dilaksanakan secara terbuka 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
20. Lembaran Jawaban disimpan dalam Kotak yang dikunci menggunakan gembok, kemudian disimpan di Kantor KPU Kota Tomohon dengan penjagaan oleh kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kota Tomohon .
21. Pemeriksaan dilaksanakan dihadapan peserta dengan diawasi Bawaslu Kota Tomohon ;
22. Anggota Pokja membagi tugas untuk pemeriksaan hasil tes tertulis (pembaca kunci jawaban dan pemberi nilai pada lembar jawaban, operator pencatat nilai pada Komputer/laptop yang terhubung dengan perangkat proyektor LCD (Liquid Crystal Display));
23. Peserta yang soalnya sedang diperiksa menyaksikan/mengamati penentuan benar atau salah jawaban oleh petugas pokja didampingi 1 (satu) orang peserta urutan pemeriksaan berikutnya sebagai saksi dan 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kota Tomohon;
24. Peserta, saksi dan Bawaslu Kota Tomohon berhak mengajukan koreksi / keberatan jika terjadi kesalahan penentuan benar atau salah terhadap jawaban peserta;
25. Segera setelah pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang peserta selesai, Pokja meminta paraf dari Peserta yang bersangkutan, saksi dan Bawaslu Kota Tomohon . Paraf dengan ballpoint berwarna biru tua;
26. Operator mengetik dan menayangkan nilai setelah petugas pokja yang memeriksa soal mengumumkan hasil perolehan nilai berdasarkan jumlah soal yang dinyatakan benar;

27. Prosedur pada angka 23 sampai dengan angka 26 dilakukan berulang untuk masing-masing peserta sampai selesainya pemeriksaan untuk hasil seluruh peserta;
28. Pokja menyusun berita acara pelaksanaan seleksi tertulis dengan lampiran nilai masing-masing peserta sebagai bahan laporan kepada rapat pleno KPU Kota Tomohon . Bawaslu Kota Tomohon dapat menandatangani berita acara dimaksud dan mendapatkan 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan tes tertulis.
29. Hasil Tes Tertulis disampaikan kepada rapat pleno untuk dibahas dan ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon untuk PPK dan 6 (enam) orang calon untuk PPS sesuai dengan Peringkat di masing-masing kecamatan/desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang lolos seleksi tertulis;
30. Penetapan nama peserta yang lolos seleksi tertulis dituangkan dalam berita acara rapat pleno (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-4);
31. KPU Kota Tomohon mengumumkan hasil seleksi tertulis menggunakan formulir (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-5), di website, media sosial atau papan pengumuman dan di tempat yang mudah diakses publik. Pengumuman dimaksud menjadi bahan informasi publik yang serta merta serta untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
32. Pokja menunjuk personalia tim penerima tanggapan masyarakat dan menyiapkan kotak tanggapan masyarakat;
33. Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
34. Di akhir masa tanggapan masyarakat, surat tanggapan masyarakat dikumpulkan dan digandakan untuk menjadi materi seleksi wawancara.

F. TATA CARA PELAKSANAAN WAWANCARA DAN PENETAPAN PERINGKAT CALON PPK DAN PPS

1. Seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS dilaksanakan oleh komisioner KPU Kota Tomohon untuk calon anggota PPK, dan komisioner KPU Kota Tomohon bersama-sama dengan anggota PPK untuk calon anggota PPS;
2. Pokja menyusun jadwal seleksi wawancara menurut kecamatan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara;
3. Wawancara dapat dilakukan berkelompok dengan jumlah pewawancara 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kota Tomohon

4. Setiap calon anggota PPK/PPS diwawancarai dengan Pembagian Materi untuk pewawancara (interviewer) adalah:

SUB MATERI
Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
Penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
Rekam jejak / pengalaman (dari daftar riwayat hidup) + teknis pemungutan suara
Klarifikasi tanggapan masyarakat + penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Pengetahuan Kewilayahan

5. Teknis penilaian:
- Masing-masing interviewer memberi rentang nilai 0-100;
 - Hasil penilaian masing-masing interviewer disampaikan dalam rapat pleno;
 - Nilai total seluruh interviewer dijumlahkan dan dibagi angka 5 (lima) merupakan nilai akhir calon;
 - Rapat pleno dapat membahas dan memutuskan pengurangan nilai atau diskualifikasi apabila terdapat hal-hal yang bersifat kasuistis dan memberatkan calon tersebut yang ditemukan sesudah pelaksanaan seleksi wawancara, setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi terhadap peserta;
 - Rapat pleno dapat menganulir calon, jika dari hasil wawancara dan klarifikasi serta pembahasan rapat pleno, calon yang bersangkutan disimpulkan tidak lagi memenuhi syarat calon;
6. Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Terpilih dan Peringkat Calon PPK/PPS (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-6);
7. Berdasarkan keputusan rapat pleno dibuatkan pengumuman calon terpilih dan peringkat calon (MODEL-PPK-PPS.PILWAKO-7);
8. Setelah Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), KPU

Kota Tomohon membuka kesempatan tanggapan masyarakat tahap II selama 7 (tujuh) hari.

9. Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
10. Berdasarkan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 9 (Sembilan), KPU Kota Tomohon melakukan Proses Klarifikasi yang hasilnya dibahas dalam rapat Pleno.
11. Berdasarkan berita acara keputusan rapat pleno dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan anggota PPK/PPS.

BAB VI

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. KETENTUAN UMUM PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS dengan surat keputusan yang ditandatangani Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kota Tomohon .
2. Sebelum melaksanakan kegiatan pembentukan KPPS, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas.
3. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Jaga/Lingkungan atau sebutan lainnya.
4. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
5. Pelaksanaan seleksi penerimaan anggota KPPS secara terbuka oleh PPS dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. PPS mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS beserta persyaratannya;
 - b. PPS menerima pendaftaran calon anggota KPPS dan melakukan seleksi administrasi persyaratan calon anggota KPPS;
 - c. Penetapan anggota KPPS terpilih dilaksanakan dalam rapat pleno anggota PPS.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Tomohon .

D. TATA CARA PENDAFTARAN ANGGOTA KPPS

1. KPU Kota Tomohon, PPK dan PPS mengumumkan secara

terbuka pendaftaran anggota KPPS. Pengumuman oleh PPK dan PPS menggunakan format (MODEL-KPPS.PILWAKO-1);

2. KPU Kota Tomohon, PPK dan PPS melakukan sosialisasi pendaftaran melalui media massa cetak/elektronik/online, alat peraga dan bahan sosialisasi, sosialisasi melalui pertemuan tatap muka, melalui Media Sosial, Pengeras Suara, Pertemuan umum, Sosial, Keagamaan di desa dan media serta metode sosialisasi lainnya;
3. Jadwal pendaftaran sesuai lampiran dalam pedoman teknis ini;
4. PPS mengatur jadwal piket anggota PPS dan sekretariat PPS selama masa pendaftaran calon anggota KPPS;
5. PPS menyiapkan formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada calon pendaftar;
6. Dalam menerima pendaftaran, PPS memperlakukan semua pendaftar secara adil dan setara;
7. Dalam menerima pendaftaran PPS menyiapkan buku pendaftaran dan memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada pendaftar;
8. Apabila minat pendaftar kurang, maka 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran ditutup, PPS dapat berkoordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan/Tenaga Pendidik, organisasi sosial, organisasi pemuda untuk merekrut calon anggota KPPS yang memenuhi syarat;
9. PPS melaporkan kepada PPK perkembangan pendaftaran calon anggota KPPS;
10. Disaat pendaftaran ditutup, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran yang berisikan nama-nama calon yang mendaftar/memasukan berkas sampai pendaftaran ditutup;

E. TATA CARA PENELITIAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA KPPS

1. Penelitian administratif adalah penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan syarat administratif calon anggota KPPS sebagai wujud pemenuhan syarat calon anggota KPPS
2. Penelitian administratif calon anggota KPPS dilaksanakan setelah penutupan pendaftaran sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
3. Teknis Penelitian administratif dilaksanakan PPS dibantu sekretariat PPS;
4. PPS dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugas melakukan penelitian administratif melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan cek list kelengkapan berkas menggunakan Formulir (MODEL-KPPS.PILWAKO-2) (terlampir);

- b. Memeriksa kelengkapan berkas syarat administratif masing-masing calon dengan cermat dan menuangkan hasil pemeriksaan pada Formulir dan mengisi kolom KESIMPULAN dengan: MS apabila calon memenuhi syarat dan TMS apabila calon Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Menandatangani Formulir (MODEL-KPPS.PILWAKO-2) untuk menjadi bahan pembahasan Rapat Pleno PPS.
5. Apabila setelah dilakukan penelitian administratif, calon yang Memenuhi Syarat kurang dari 7 (tujuh) orang per TPS, maka PPS segera melakukan langkah, menghubungi calon yang belum lengkap berkas untuk melengkapi berkas dan/atau menghubungi berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan, Lembaga Pendidikan/Tenaga Pendidik, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan untuk merekrut calon anggota KPPS;
6. Kesimpulan/keputusan MS atau TMS secara administratif dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan lengkap. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas tidak dipenuhi maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - b. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan adalah dokumen yang benar. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas ternyata tidak benar maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - c. Seluruh syarat calon harus lengkap dan terpenuhi melalui penilaian substansial dalam berkas administrasi. Apabila terdapat 1 (satu) item syarat calon tidak terpenuhi maka pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
 - d. Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara Administratif apabila syarat calon terpenuhi secara utuh/kumulatif.
7. Untuk melakukan penilaian pemenuhan syarat calon diatur ketentuan:
 - a. Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan domisili di wilayah kerja KPPS di kelurahan tertentu dilakukan dengan penelitian KTP elektronik yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 1. Jika KTP tidak berlaku lagi, dinyatakan TMS kecuali jika dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ;
 2. Jika pendaftar menggunakan KTP manual (bukan e-KTP) dinyatakan TMS kecuali jika dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ;

3. Jika pendaftar yang telah pindah domisili namun masih menggunakan KTP di alamat sebelumnya, maka KTP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon atau Keterangan Pindah Tinggal Tetap;
 4. Jika pendaftar hanya menggunakan Surat Keterangan Domisili dinyatakan TMS.
- b. Pemenuhan syarat usia paling rendah 17 tahun dilakukan dengan memeriksa tanggal lahir pada KTP / Ijazah, dengan ketentuan:
1. Perhitungan usia minimal 17 tahun - atas pertimbangan etis penghargaan atas hak warga negara - mengambil acuan paling lambat disaat tanggal pelantikan anggota KPPS;
 2. Pendaftar yang tidak memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dinyatakan TMS.
- c. Pemenuhan syarat:
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Tomohon atau DKPP;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS
- dilaksanakan dengan memeriksa surat pernyataan, daftar riwayat hidup dan data base pada system informasi penyelenggara pemilu (SIPP) / data laporan hasil evaluasi badan penyelenggara ad hoc, dengan ketentuan:
1. Apabila satu item dalam surat pernyataan, dengan sengaja dihilangkan maka yang bersangkutan dinyatakan TMS;
 2. Apabila kalimat: "belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai

anggota KPPS” dalam surat pernyataan dihilangkan atau kata “belum” diganti “telah” maka yang bersangkutan dinyatakan TMS;

3. Apabila surat pernyataan tidak menggunakan meterai maka surat pernyataan tersebut tidak sah, dan yang bersangkutan dinyatakan TMS;
- d. Pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas setempat, dengan ketentuan:
 1. Penggunaan keterangan kesehatan dari RS atau Puskesmas di luar Kota Tomohon setempat, diperkenankan;
 2. Penggunaan surat keterangan kesehatan di luar surat keterangan dari RS dan Puskesmas, dinyatakan TMS;
- e. Pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dilakukan dengan memeriksa ijazah SLTA sederajat atau ijazah terakhir atau keterangan sedang mengikuti pendidikan (untuk pendaftar telah berusia 17 tahun tapi masih menempuh pendidikan di jenjang SLTA), dengan ketentuan:
 1. Ijazah tanpa legalisir dinyatakan TMS;
 2. Calon memasukan Ijazah S1, S2 atau S3 tanpa ijazah SLTA, dinyatakan MS.

F. RAPAT PLENO PENETAPAN ANGGOTA KPPS TERPILIH

1. Rapat Pleno PPS membahas hasil pemeriksaan kelengkapan berkas syarat administratif dan memutuskan/mengambil kesimpulan 7 (tujuh) nama anggota KPPS terpilih untuk setiap TPS, dari nama-nama pendaftar yang memenuhi syarat;
2. Apabila pendaftar yang memenuhi syarat untuk satu TPS, lebih dari 7 (tujuh) orang, PPS bermusyawarah dan menetapkan calon terpilih berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kemampuan calon serta memperhatikan petugas PPDP yang mendaftar sebagai calon KPPS;
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, maka perbedaan pendapat tersebut dibahas dengan musyawarah mufakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Anggota KPPS menggunakan Formulir (MODEL-KPPS.PILWAKO-3) (terlampir);

5. Hasil keputusan rapat pleno diumumkan kepada masyarakat dalam Pengumuman mengikuti Formulir (MODEL-KPPS.PILWAKO-4) (terlampir);
6. Setelah menetapkan calon terpilih, PPS membuat Surat Keputusan Penetapan menggunakan template Format SK dari KPU Kota Tomohon dengan kop surat dan penomoran dari KPU Kota Tomohon ;
7. PPS menetapkan jadwal waktu pelantikan berdasarkan pedoman teknis ini dan membuat surat undangan pelantikan kepada calon terpilih;
8. Setelah dilaksanakan pelantikan, anggota KPPS bermusyawarah untuk memilih Ketua KPPS. Hasil Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar bagi PPS dalam menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kota Tomohon ;

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Tomohon melalui KPU Kota Tomohon dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
- b. PPK melalui KPU Kota Tomohon mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota;
- c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Tomohon disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tandatangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Tomohon sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan 	

3. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
4. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK dan terhitung sejak tanggal penetapan.
5. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
7. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
8. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
9. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin

- oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 3. KPU Kota Tomohon meminta kepada Kepala Kelurahan untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
 7. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
 8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
 9. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS, terhitung sejak tanggal penetapan.
 10. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 11. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 12. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

14. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) membantu KPU Kota Tomohon dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Tomohon
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Tomohon dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kota Tomohon melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Tomohon .
5. KPU Kota Tomohon menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Tomohon kepada

Wali Kota.

6. KPU Kota Tomohon menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali Kota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.
8. Format Surat keputusan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

BAB IX
PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Tomohon dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kota Tomohon .
4. Penggantian antarwaktu PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK nomor urut selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota PPK terpilih, atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan, apabila calon anggota PPK nomor urut selanjutnya tidak lagi memenuhi persyaratan atau tidak lagi tersedia calon anggota PPK nomor urut selanjutnya.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;

- b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Tomohon meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kota Tomohon dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kota Tomohon membuat kajian dan mengambil keputusan dalam rapat pleno KPU Kota Tomohon

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kota Tomohon dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. KPU Kota Tomohon dapat berkoordinasi dengan Lembaga/organisasi kemasyarakatan atau Lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 1.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan dengan calon anggota KPPS urutan selanjutnya sebagaimana Berita Acara Penetapan Anggota KPPS Terpilih

sepanjang calon anggota KPPS tersebut masih memenuhi syarat dan menyatakan kesediaannya, atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1, memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang bersangkutan.
4. Penggantian Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, diputuskan dalam Rapat Pleno PPS dan dilakukan perubahan Surat Keputusan.
5. Penggantian Anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kota Tomohon melalui PPK.

BAB X
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS
PPK, PPS, KPPS

A. KETENTUAN UMUM KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS

1. Anggota PPK, PPS, KPPS dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.
2. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS.
3. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

B. KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA PPK/PPS/KPPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;

- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
 - g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - i. tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak menjadi narasumber dalam kegiatan Peserta Pemilu; dan/atau Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;
 - b. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. memperlakukan Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
 - d. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat, Sekretariat KPU Kota Tomohon , Sekretariat PPK, PPS, KPPS atau di luar kegiatan kedinasan lainnya.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat PPK, PPS;
 - b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman PPK/PPS dan laman KPU Kota Tomohon apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;
 - d. memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan
 - e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa

KPU Kota Tomohon , dan wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya.

4. Dalam melaksanakan prinsip mandiri anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
 - d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
 - e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya;
 - f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
 - g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.
5. Dalam melaksanakan prinsip jujur anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
6. Dalam melaksanakan prinsip adil anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
7. Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8. Dalam melaksanakan prinsip tertib anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
9. Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
10. Dalam melaksanakan prinsip terbuka PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.
11. Dalam melaksanakan prinsip proporsional PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
12. Dalam melaksanakan prinsip profesional PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang

- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain.
- b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
 - c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
 - f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan
 - g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.
13. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
14. Dalam melaksanakan prinsip efektif PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
15. Dalam melaksanakan prinsip efisien PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.
16. Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas,

- minoritas, dan kelompok marginal;
- b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
17. Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku:
- a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
 - b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - h. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
18. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS mengikuti ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP.

BAB XI KETENTUAN
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kota Tomohon tidak dapat menjalankan tugasnya, Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS, PPS, PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, KPU Kota Tomohon berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk dilakukan langkah-langkah penanganannya.
3. KPU Kota Tomohon menyampaikan laporan hasil pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP, Petugas Ketertiban TPS, Sekretariat PPK-PPS kepada KPU Provinsi.
4. KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyusun Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Tomohon , PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan ini.

BAB XI
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tomohon sesuai kewenangannya, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon


Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum



Ariesto Jackson Matantu, SH., MH
NP. 198108042008111001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR: 46/PP.02.2 Kpt/7173
/ KOTA/I/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 525/PP.02.2- Kpt/7173/KOTA/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA TOMOHON TAHUN 2020

A. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK				
NO	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KOTA TOMOHON	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL ADMINSTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari – 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari Pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020

		pengumuman hasil seleksi tertulis)		
10.	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TAHAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15.	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 HARI	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

A. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS			
No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan PPS	13 Januari – 13 Februari 2020	1 bulan
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon PPS melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU TOMOHON dan tempat strategis yang mudah dijangkau	7-14 Februari 2020	7 hari
3.	Penerimaan Pendaftaran di KPU KOTA TOMOHON	15-21 Februari 2020	7 hari
4.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota PPS	16-22 Februari 2020	7 hari
5.	Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon yang lulus Seleksi Administrasi	22-23 Februari 2020	2 hari
6.	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi untuk Kelurahan yang jumlah calonnya kurang dari 6 (Enam) Calon	23-25 Februari 2019	3 hari
7.	Penerimaan Pendaftaran untuk Kelurahan yang dilakukan Perpanjangan Pendaftaran serta	24-26 Februari 2020	3 hari

	Penelitian Administrasi dan Rapat Pleno Penetapan Bakal calon yang lulus seleksi administrasi (termasuk koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan)		
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	27-29 Februari 2020	3 hari
9.	Seleksi Tertulis	1 Maret 2020	1 hari
10.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis	1 Maret 2020	1 hari
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis/Penetapan Maksimal 6 Nama Yang lulus Seleksi Tertulis	1-2 Maret 2020	2 hari
12.	Tanggapan Masyarakat	3-5 Maret 2020	3 hari
13.	Seleksi Wawancara	6-12 Maret 2020	5 hari
14.	Rapat Pleno Penetapan Calon PPS Terpilih dan Penyusunan Peringkat Calon	13-14 Maret 2020	2 hari
15.	Pengumuman Hasil Seleksi / Calon PPS Terpilih	15-21 Maret 2020	7 hari
16.	KPU KOTA TOMOHON menerima tanggapan masyarakat, melakukan klarifikasi dan penggantian calon anggota PPS terpilih	16-22 Maret 2020	7 hari
17.	Penerbitan SK dan Pelantikan / Pengambilan Sumpah Janji dan Pembekalan	23 Maret 2020	1 hari

B. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS			
No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan KPPS	20 April- 20 Juni 2020	2 bulan
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon KPPS Melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU KOTA TOMOHON dan tempat strategis lainnya	20 Mei – 20 Juni 2020	1 Bulan
3.	Penerimaan Pendaftaran di PPS Setempat	21 Juni-21 Juli 2020	1 Bulan
4.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPPS	22-28 Juli 2020	7 hari
5.	Pengumuman perpanjangan pendaftaran untuk TPS yang kurang dari 7 (tujuh) Pendaftar.	29 Juli-4 Agustus 2020	7 hari
6.	Perpanjangan Pendaftaran dan Penelitian	5-11 Agustus 2020	7 hari

	Administrasi untuk TPS yang kurang dari 7 (tujuh) Pendaftar. (termasuk Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan)		
7.	Pengumuman Calon KPPS yang mendaftar di PPS melalui Papan Pengumuman PPS di Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.	12-18 Agustus 2020	7 hari
8.	Tanggapan Masyarakat	6-13 Agustus 2020	7 hari
9.	Klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat	14-20 Agustus 2020	7 hari
10.	Rapat Pleno Penetapan Hasil oleh PPS	21 Agustus 2020	1 hari
11.	Pengumuman Calon KPPS hasil seleksi di Papan Pengumuman PPS di Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.	22 Agustus 2020	1 hari
12	Penerbitan SK dan Pelantikan	23 Agustus 2020	1 hari

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum



Ariesto Jachson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR:46/PP.02.2-Kpt/7173/
KOTA/I/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR:
525/PP.02.2 Kpt/7173/KOTA/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

FORMAT FORMULIR, BERITA ACARA DAN SURAT KEPUTUSAN YANG DIBUTUHKAN
UNTUK PENDAFTARAN PPK, PPS DAN KPPS

NO	KODE FORMULIR	NAMA FORMULIR
1	-	SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KOTA TOMOHON
2	-	SURAT PERNYATAAN CALON
3.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.1	CHECK LIST PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA PPK/PPS
4.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.2	FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
5.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.3	FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
6.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.4	FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TERTULIS
7.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.5	FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS
8.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.6	FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS
9.	MODEL PPK-PPS-PILWAKO.7	FORMAT PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum



Arresto Jackson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KOTA TOMOHON*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Tomohon Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan dan Peraturan KPU/Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

..... 2020

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Tomohon* :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Tomohon*

....., 2020

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kota Tomohon; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Tomohon melalui pos atau email dengan alamat paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

CHECK LIST PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA PPK/PPS**MODEL PPK-PPS PILWAKO**

KECAMATAN / DESA / KELURAHAN : _____

No	Nama Calon	KELENGKAPAN BERKAS (ADA/TDK)					KEBENARAN BERKAS (MS/TMS)					PEMENUHAN SYARAT (MS/TMS)							Keterangan Diri			SIMPULAN (MS/TMS)
		B1	B2	B3	B4	B5	B1	B2	B3	B4	B5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Umur	Pekerjaan	Pend	
1																						
DST																						

Telah diisi dan diperiksa dengan teliti dan sesuai kebenaran dokumen oleh Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa

Ket:

- B1 = Surat Pendaftaran
 B2 = Surat Pernyataan
 B3 = KTP
 B4 = Keterangan Kesehatan
 B5 = Daftar Riwayat Hidup
 S1 = Syarat WNI
 S2 = Syarat usia minimal 17 tahun;

- S3 = Syarat:
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- S4 = Syarat:
- tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Tomohon atau DKPP; S5
- = Syarat:
- belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS
- S6 = Berdomisili di wilayah PPK/PPS ybs.
- S7 = Sehat Jasmani dan Rohani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : .../...../.....2020

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS^{*)} YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon ^{*)} _____, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon ^{*)} yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat Pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima laporan Pokja dan melakukan penelitian administratif sebagaimana tertuang dalam Formulir Cek List Penelitian Administrasi (Model PPK.PPS-PILWAKO 1) terlampir, dengan ini memutuskan nama-nama calon anggota PPK/PPS Kota Tomohon yang lulus seleksi administrasi sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR
1.					
DST					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

Tomohon, Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon _____

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG:

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)^{*)} DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam pelaksanaan tahapan pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)^{*)} Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, setelah menerima pendaftaran calon
anggota PPK/PPS dan melakukan penelitian administratif dengan ini

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS
YANG MEMENUHI SYARAT/LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR
1.					
DST					

2. Dst

Kepada nama-nama yang lulus seleksi administrasi, wajib mengikuti Seleksi Tertulis
yang akan dilaksanakan pada Hari, Tanggal 2020, Pukul
..... Wita, bertempat di Kantor KPU Kota Tomohon

Materi seleksi tertulis meliputi:

1. Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK/PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
2. Pengetahuan kewilayahan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kota Tomohon dengan contact person: MASYE F. TINDANGEN (HP: 087882956500); CLARA LALOAN (HP: 081242418264).

Tomohon, 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

HARRYANTO Y.S. LASUT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor :

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS YANG LULUS SELEKSI
TERTULIS DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN
2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis dengan ini memutuskan nama-nama calon anggota PPK/PPS Kota Tomohon yang lulus seleksi tertulis sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
DST						
10./6.						

2. Dst

Nama-nama yang lulus seleksi tertulis wajib mengikuti seleksi wawancara.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

Tomohon, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____
_____	Anggota	_____

FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS

MODEL PPK-PPS.PILWAKO



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

Nomor :

TENTANG:

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN

2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, setelah melaksanakan SELEKSI TERTULIS calon anggota PPK/PPS dengan ini;

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS

YANG LULUS SELEKSI TERTULIS

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
dst						
10./6.						

2. Dst

Sehubungan dengan pengumuman ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dimohon partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK/PPS;
2. Tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan lampiran KTP-elektronik dari anggota masyarakat yang menyampaikan tanggapan;
3. Tanggapan masyarakat disampaikan melalui Kotak Tanggapan Masyarakat di Kantor KPU Kota Tomohon atau melalui email
4. Kepada nama-nama yang lulus seleksi tertulis, wajib mengikuti Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 2020, Pukul
: 09.00 – 18.00 Wita, Tempat :
....., Pakaian :
.....

dengan jadwal sebagai berikut:

NO	WAKTU	KECAMATAN / KELURAHAN / DESA
1		
2		
3		

5. Materi seleksi wawancara meliputi:

- a) Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- b) Pengetahuan kewilayahan;
- c) Rekam jejak calon;
- d) Klarifikasi tanggapan masyarakat;

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kota Tomohon Telp:; contact persons:;

TOMOHON, JANUARI 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

HARRYANTO Y.S. LASUT

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS

MODEL PPK-PPS.PILWAKO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor :

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima Hasil Seleksi Wawancara dengan ini memutuskan / menetapkan nama-nama calon anggota PPK/PPS Kota Tomohon yang terpilih sebagai anggota PPK (urutan 1 – 5) / PPS (urutan 1-3) serta peringkat calon pengganti antar waktu PPK (urutan 6-10) / PPS (urutan 4-6), sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
DST						
10/6						

2. Dst (sesuai jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan)

Sehubungan dengan penetapan ini, dibuka kesempatan tanggapan masyarakat dengan ketentuan:

1. Tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan lampiran KTP- elektronik dari anggota masyarakat yang menyampaikan tanggapan;

2. Tanggapan masyarakat disampaikan melalui Kotak Tanggapan Masyarakat di

Kantor KPU Kota Tomohon atau melalui email

3.	Kepada nama-nama dilaksanakan pada :	yang lulus <u>wajib</u> mengikuti	Pelantikan yang	akan
	Tanggal	: 2020,		
	Pukul	: 09.00 – 18.00 Wita,		
	Tempat	:,		
	Pakaian	:		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

Tomohon, 15 Januari 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

_____ – Ketua _____
_____ – Anggota _____
_____ – Anggota _____
_____ – Anggota _____
_____ – Anggota _____

FORMAT PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS

MODEL PPK-PPS PILWAKO-7



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

Nomor : TENTANG:

CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, setelah melaksanakan SELEKSI WAWANCARA calon anggota PPK/PPS dengan ini;

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH
DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK CALON ANGGOTA PPK

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
dst						
10.						

Sehubungan dengan pengumuman ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama-nama yang pada nomor urut 1 s/d 5 ditetapkan sebagai calon anggota terpilih untuk PPK dan nama-nama yang pada nomor urut 1 s/d 3 sebagai calon anggota terpilih untuk PPS;

2. Kepada nama-nama calon terpilih diundang menghadiri Pelantikan dan Pembekalan Anggota PPK/PPS pada:

Hari :
Tanggal : 2020
Pukul : 09.00 – 18.00 Wita,
Tempat : _____
Pakaian (Laki-laki) : _____
(perempuan) : _____

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota Telp:; contact persons:.....;.....

Tomohon, 15 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

HARRYANTO Y.S. LASUT



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - e. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - f. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - g. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - h. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Tomohon atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kota Tomohon; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Tomohon melalui pos atau email dengan alamat paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tomohon, 15 Januari 2020

Ketua KPU Kota Tomohon

HARRYANTO Y.S. LASUT